

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia tidak akan pernah bisa terlepas dari kegiatan ekonomi, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya sejarah manusia itu sendiri. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Hal ini merupakan fitrah yang mutlak dan tidak bisa dihilangkan dari setiap manusia . kebutuhan hidup manusia itu menurut Maslow dapat digolongkan dari tingkat sederhana untuk sekedar bertahan hidup (*basic needs*) hingga tingkat kemewahan untuk aktualisasi diri (*self actualization*) (Deddy Jacob dan Dwi Prabantini, 2000:20-21).

Islam juga mengatur aktivitas ekonomi tidak hanya untuk pemeluknya tetapi untuk umat sekuruh dunia. Hal ini karena Islam merupakan agama yang *syamil mukammil* yaitu agama yang tidak hanya menyeluruh atau konprehensif tetapi juga universal. Komprehensif berarti Islam merangkul seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial. (Edi Wibowo dan Untung Hadi 2005:34).

Berangkat dari kelemahan fundamental dari ekonomi Indonesia sebagai akibat krisis ekonomi yang melanda sejak pertengahan tahun 1997 yang hingga saat ini masih dirasakan imbasnya, sementara itu Negara-negara lain yang juga

mengalami kondisi serupa, tetapi telah berhasil bangkit secara bertahap. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin 2010:141)

Perkembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun non muslim, namun pendirian institusi bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melalui krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Di antara keunggulannya adalah pertumbuhan perbankan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi bank konvensional menderita *negative spread* dalam bisnisnya, sebagai suatu momok utama yang di hadapi oleh perbankan konvensional, dan justru bank Islam menunjukkan kondisi yang sebaliknya. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin 2010:147)

Dewasa ini perbankan syariah menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan. Maraknya perbankan syariah dalam masa sekarang bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah. Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan, yaitu ulama, akademis dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari sekitar pertengahan abad ke-20 (Muhammad,2007:1). Pesatnya pertumbuhan bank-bank syariah juga telah mengilhami bank konvensional untuk meniru dan menawarkan produk-produk bank Islam. Alasan mereka ikut menawarkan produk bank Islam semata-mata

bersifat komersial, yaitu melihat besarnya pasar umat Islam yang pertumbuhannya diperkirakan sekitar 15% per tahun. Hal ini tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka “*Islamic windows*” di dalam bank masing-masing dengan menawarkan produk-produk bank Islam (M. Syafi’i Antonio, 2009:6).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya (A. Ghofur Anshori, 2009:4). Dalam melaksanakan usahanya tersebut, bank syariah memiliki produk perbankan yang dapat digunakan oleh masyarakat baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Beberapa produk perbankan syariah di antaranya adalah musyarakah, Mudharabah, Muzaraah, Musaqah, Bai al-Murabahah, Bai’ al Assalam, Bai’ al Istishna, al Ijarah, al Ijarah muntahia bit tamlik, al Wakalah, al Kafalah, al Hiwalah, ar Rahn dan al Qardh semua produk ini tidak menggunakan sistem bunga (M. Syafi’i Antonio, 2007:90-134).

Salah satu produk yang dilirik oleh masyarakat dewasa ini adalah *rahn*. Menurut Syafi’i Antonio *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Akad *rahn* telah dipakai di perbankan syariah sebagai produk tersendiri yang menjadi alternatif dari penggadain konvensional. Bedanya dengan penggadaian konvensional, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya Rahn dengan bunga penggadaian adalah dari sifat bunga yang berakumulasi

dan berlipat ganda, sementara biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka (M. Syafi'i Antonio, 2010:184)

Dewan Syari'ah Nasional menghukumkan akad *rahn* sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah dan untuk itu, dapat diterapkan dalam jasa pelayanan perbankan syariah sebagaimana difatwakannya dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa bank bisa menarik biaya pemeliharaan namun tidak boleh berdasar kepada besarnya jumlah pinjaman.

Produk yang dikembangkan dengan akad *rahn* di perbankan syariah adalah produk gadai emas. Gadai emas adalah salah satu jasa pelayanan pembiayaan/pinjaman perbankan syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan prinsip gadai sesuai syariah. Dalam produk gadai emas ini, bank tidak boleh mengambil keuntungan karena *rahn* termasuk akad *tabarru'*, tetapi bank diperbolehkan meminta biaya pemeliharaan dari emas yang digadaikan dengan menggunakan sistem *ijarah*. Hampir di semua perbankan syariah di Indonesia menawarkan produk gadai emas. Tidak hanya Bank Umum Syariah tetapi juga Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Sebagai salah satu LKS, BPRS PNM Al-Ma'soem juga menawarkan produk gadai emas. Dalam aplikasinya di BPRS PNM Al-Ma'soem cabang Arcamanik, produk gadai emas iB menggunakan Multi Akad ada tiga akad yaitu *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah* (sewa). Pelaksanaan Produk gadai emas iB di BPRS tersebut, menggunakan akad *qard* ketika pengajuan dan pemberian pinjaman, menggunakan akad *rahn* ketika emasnya digadaikan dan menggunakan akad

*ijarah* ketika sewa tempat. Produk gadai emas menjadi produk unggulan di BPRS tersebut. Produk gadai emas iB di BPRS PNM Al-Ma'soem memiliki beberapa manfaat dan kemudahan, diantaranya:

1. Proses cepat (5 menit cair);
2. Sesuai syariah;
3. Barang jaminan diasuransikan (biaya asuransi ditanggung bank);
4. Biaya relatif murah

Pada tahun sekarang asset rahn di BPRS PNM Al-Ma'soem cabang Arcamanik hampir mencapai 1,3 milyar. Dari rahn tersebut bank selaku murtahin memperoleh *fee* atau biaya pemeliharaan. Bank dalam hal ini BPRS PNM Al-Ma'soem cabang Arcamanik selaku murtahin menetapkan jumlah biaya pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah selaku rahin sebesar 2,125% untuk satu kali transaksi. Pembayaran tersebut dilakukan di awal dengan tenggang waktu 1 bulan, 2 bulan dan 4 bulan. Mekanisme penetapan biaya pemeliharaan tersebut ternyata tidak sejalan dengan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti agar diketahui kebijakan apa yang dipertimbangkan oleh pihak bank dalam menetapkan biaya tersebut.

Sehingga penulis menarik meneliti permasalahan tersebut dengan judul:  
**Pelaksanaan Gadai Emas iB Melalui Akad Ijarah di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Arcamanik Bandung**

## **B. Rumusan masalah & Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi produk Gadai emas iB di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Arcamanik?
2. Bagaimana Sistematika pelaksanaan Gadai emas iB melalui akad ijarah di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Arcamanik ?
3. Bagaimana Harmonisasi produk gadai emas iB melalui akad ijarah di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Arcamanik dengan ketentuan Fatwa DSN ?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui aplikasi produk Gadai emas iB di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Arcamanik;
2. Mengetahui sistematika pelaksanaan Gadai emas iB melalui akad ijarah di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Arcamanik
3. Mengetahui Harmonisasi produk gadai emas iB melalui akad ijarah di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Arcamanik dengan ketentuan Fatwa DSN;

## **D. Kegunaan penelitian**

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam khususnya di Bidang Muamalah;

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.

#### E. Kerangka pemikiran

Perbankan syariah dalam operasionalnya memiliki produk perbankan yang dapat digunakan oleh masyarakat baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Beberapa produk perbankan syariah di antaranya adalah *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzaraah*, *Musaqah*, *Bai' al Murabahah*, *Bai'al Assalam*, *Bai'al Istishna*, *al Ijarah*, *al ijarah Muntahia bit tamlik*, *al Wakalah*, *al Kafalah*, *al Hiwalah*, *ar Rahn* dan *al Qardh* semua produk ini tidak menggunakan sistem bunga. (M. Syafi'i Antonio, 2007:90-134). Dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, *fiqh muamalat* membagi akad yang diterapkan dalam produk-produk tersebut menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

##### 1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi *nirlaba*). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan *tabarru'* tersebut. Namun tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari

akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah* dan lain-lain.

a. *Qard*

*Qard* adalah pinjaman uang (Adiwarman. A. Kariem, 2004:106). Pendapat lain mendefinisikan *qard* dengan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqh* klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (M. Syafi'i Antonio, 2001:130).

Transaksi *qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan al-qur'an surat Al-Hadiid ayat 11, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ .

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Soenarjo dkk, 1971:902).

b. *Rahn*

*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (M. Syafi'i Antonio, 2001:128). Pada pengertian lain dikatakan bahwa *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Bahan yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis (Rachmadi Usman, 2009:292).

Transaksi *Rahn* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran surat Al-baqarah ayat 283, yang bebunyi:



وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فإِنَّه رءء آثمٌ قلبه ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Soenarjo dkk, 1971:71).

Ibnu Rusyd (penerjemah: M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, 1990:304-308 ), menyebutkan rukun *rahn* meliputi :

- 1) orang yang menggadaikan (*ar-rahin*)
- 2) barang yang digadaikan (*al-marhun*)
- 3) orang yang menerima gadai (*al-murtahin*)
- 4) akad gadai

Kontrak *Rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:

- 1) Sebagai produk pelengkap

*Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2) Sebagai produk tersendiri

Beberapa negara Islam termasuk didalamnya Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran (M. Syafi'i Antonio, 2001:130).

Secara umum, aplikasi atau penerapan gadai dengan sistem syariah yang dikombinasikan dengan pembiayaan di perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1** Prosedur Pembiayaan Gadai di Bank Syariah



Sumber: Syafi'i Antonio dalam buku *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*

## 2. Akad Tijarah

Akad *tijarah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad

investasi, jual beli, sewa menyewa (*ijarah*) dan lain-lain (Adiwarman .A. Karim, 2008:70).

a. *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri (M. Syafi'i Antonio, 2001: 117). Selanjutnya secara harfiyah, *ijarah* merupakan akad sewa-menyewa barang antara pihak bank (*muajjir*) dan pihak nasabah sebagai penyewa (*musta'jir*) dan setelah masa sewa berakhir, barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada *muajjir* (Rachmadi usman, 2009:231).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (2007:297) disebutkan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. (Soenarjo dkk, 1971:54).

Akad *ijarah* dibolehkan oleh Islam seperti dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang bisa ditawarkan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan pinjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Sebagai produk jasa bank syariah, *rahn* diterapkan pada produk pinjaman, dimana bank tidak memperoleh apa-apa kecuali biaya pemeliharaan *asset* atau biaya keamanan. Akad *rahn* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian diperbarui dengan PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005 disempurnakan dengan PBI Nomor 6/17/PBI/2004 (Rachmadi Usman, 2009:292-293).

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah:

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank;

2. Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu *asset* atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank;
3. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme gadai, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang sedang kesulitan dana terutama di daerah-daerah (M. Syafi'i Antonio, 2000:184).

Manfaat langsung yang didapat bank syari'ah dari akad *rahn* bahwa bank memperoleh loyalitas nasabah serta keuntungan dari imbalan berupa *fee* yang dikenakan kepada nasabah yang menitipkan harta yang dijaminan kepada bank dan memfasilitasi peningkatan jaminan tambahan dalam pembiayaan. Bagi nasabah, akad *rahn* ini memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh pinjaman dana multiguna. Risiko utama dari produk dan akad *rahn* ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika nasabah wanprestasi. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika utang diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko yang berasal dari pergerakan nilai tukar (Rachmadi Usman, 2009:296).

Dewan Syari'ah Nasional menghukumkan akad *rahn* sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syari'ah dan untuk itu, dapat diterapkan dalam jasa pelayanan perbankan syari'ah sebagaimana difatwakannya dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *rahn* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dibahas mengenai penyimpanan harta *rahn* yaitu dalam pasal 401 sampai pasal 402.

Pasal 401 berbunyi: Penerima gadai dapat menyimpan sendiri harta gadai atau pada pihak ketiga.

Pasal 402 berbunyi: Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai.

Adapun Pasal 405 berbunyi: Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.

Pada produk gadai emas iB di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Arcamanik bersifat multiakad sedangkan multi akad menurut jumbuh ulama Pendapat para ulama mazhab Hanafi (lihat Imam Al Marghinani, *Al Hidayah*, 3/53), Satu versi pendapat (riwayat) dari mazhab Maliki (Hithab, *Tahrirul Kalam fi Masail Al Iltizam*, hlm. 353). Satu versi pendapat (riwayat) dari dua pendapat para ulama mazhab Hambali (Ibnu Muflih, *Al-Mubdi'*, 5/54). Dilarang karena termasuk dalam shafqataini fi shafaqah wahidah dengan beberapa alasan diantara:

1. Dalil-dalil hadis yang ada dengan jelas telah melarang penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu akad. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud RA dalam kitab *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Imam Taqiyuddin An Nabhani, II/308). :

نَهَى عَنْ صِفَّتَيْنِ فِي صِفَّةٍ وَاحِدَةٍ

"Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad]." (HR Ahmad, hadis sahih)

Imam Taqiyuddin An Nabhani, menjelaskan bahwa dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqataini fi shafaqah wahidah) dalam hadis itu, artinya adalah adanya dua akad dalam satu akad. Misal menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijarah. (*al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, II/308).

2. Kaidah fiqh tersebut sebenarnya cabang dari (atau lahir dari) kaidah fiqh lain yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يُرَدِّ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ

"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkan."

Padahal kaidah fiqh tersebut (*al-ashlu fi al-asy-ya` al-ibahah*), hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada muamalah (sebab muamalah bukan benda, melainkan aktivitas manusia).

Suatu transaksi dapat dikatakan sah atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu dari faktor-faktor berikut ini :

1. Rukun dan Syarat tidak terpenuhi
2. Terjadi *Ta'aluq*
3. Terjadi *Two in one*

*Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi di wadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi keditak pastian mengenai akad mana yang harus di gunakan. Dalam terminokogi fiqh kejadian ini disebut dengan *Shafqatain fi al-shafqah*. *Two in one* terjadi bila semua dari ketiga faktor dibawah ini terpenuhi :

- a. Objek sama
- b. Pelaku sama
- c. Jangka waktu sama (Adiwarman A. Karim, 2010:49)

#### **F. Langkah-langkah penelitian**

Langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Cik Hasan Bisri penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Kenyataan tersebut dalam penelitian ini adalah penggunaan akad ijarah dan qard dalam produk gadai emas iB di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Arcamanik Bandung.



## 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah mengenai:

- a. Cara menentukan dan dasar pertimbangan dalam penetapan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan;
- b. Proses pelaksanaan gadai emas iB di BPRS PNM Al-ma'soem Cabang Arcamanik Bandung;
- c. Ketentuan Dewan Syariah Nasional terhadap pelaksanaan gadai emas iB di BPRS PNM Al-Ma'soem cabang Arcamanik Bandung.

## 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung yaitu lembaga yang terkait dalam hal ini adalah BPRS PNM Al-Ma'soem yang diwakili oleh kepala cabang BPRS PNM Al-Ma'soem yaitu Bapak Rindang Pawenang dan administrasi *rahn* yaitu Bapak Herry Rahmadi.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa buku – buku seperti Bank Islam (Adiwarman Azwar Karim), Hukum Perbankan Syariah: UU No.21 Tahun 2008 (A. Ghafur Anshari), *Fiqh Muamalah* (Hendi Suhendi), Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini (joko Salim), *Bidayatul Mujtahid* (Ibnu Rusyd penerjemah M.A. Adurrahman dan A. Haris Abdullah), Bank Syariah dari Teori ke Praktik (M. Syafi'i Antonio), Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer (Sasli Rais), *Fiqh As-Sunnah* (Sayid Sabiq), Hukum Gadai Syariah (Zainudin Ali), Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia:

Implementasi dan Aspek Hukum (Rachmadi Usman), Mengapa Memilih Bank Syariah (Edi Wibowo dan Untung Hadi Widodo), Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Cik Hasan Bisri), Bank Syariah dari Teori ke Praktek (M. Syaff'i Antonio), Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah (Zubairi Hasan), surat kabar, modul – modul dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penggunaan data ini, penulis akan menggunakan teknik – teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti;
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak yang terkait, dengan harapan memperoleh informasi yang diharapkan, sehingga wawancara tersebut dilakukan secara mendalam;
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber – sumber kepustakaan, seperti buku – buku dan sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Data yang digunakan sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam pelaksanaanya, penganalisan dilakukan dengan melalui langkah – langkah berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun yang sekunder;

- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan – satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah – kaidah yang berlaku dalam penelitian.

